

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : N U R S I A H , S P d I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K D A R U L M U S T A F A

b. Alamat : J L B O N T O T E ' N E N O 5 8

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U L A W E S I S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : G O W A

g. Kecamatan : B O N T O M A R A N N U

h. Kelurahan : B O R O N G L O E

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 8 0 0 / 1 7 4 / D I K O R D A / 1 1 / 2 0 1 4

b. Tanggal : 2 4 0 2 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 8 0 0 / 1 7 4 / D I K O R D A / 1 1 / 2 0 1 4

d. Tanggal : 2 4 0 2 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,

SUNGGUMINSA, 27-10-2015
Kepala Sekolah,
TK. DARUL MUSTAFA
KEC. BONTOMARANNU
KAB. GOWA
NURSIAH, S.Pd

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN OLAAHRAGA DAN PEMUDA

Alamat : Jl. Mesjid Raya No. 30 Telp. 867774 Kode Pos 92111 Sungguminasa

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN GOWA

NOMOR : 800/174/DIKORDA/II/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"DARUL MUSTAFA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN GOWA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa, maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) "**Darul Mustafa**" Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).

2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).

3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375).

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan **Pengurus Yayasan Pengembangan Pemuda Muslim Indonesia (YAPPMI)** Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Nomor : 04/YAPPMI/TK/II/2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) **"Darul Mustafa"** Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.
2. Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Nomor : 011/UPTD-BTM/II/2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada **Pengurus Yayasan Pengembangan Pemuda Muslim Indonesia (YAPPMI)** Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) **"Darul Mustafa"** Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Ayat (3), maka pemberian Izin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **25 Februari 2014** sampai dengan tanggal **22 Februari 2019**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 24 Februari 2014

Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda
Kabupaten Gowa



H. IDRIS FAISAL KADIR, SH, MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19640629 198912 1 001